

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

BIDANG SEKRETARIAT

KPA:

JUNAIDI, S.Kom, M.E

PPTK:

YUSRIL BUDIDARMA, A.Md

NAMA KEGIATAN:

PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan perangkat daerah guna kelancaran pengelolaan administrasi pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Gambaran Umum

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya dokumen perencanaan yang tertata dengan baik maka akan terpenuhi pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan baik juga. Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2024.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah guna menunjang pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan tertibnya penyelenggaraan pelayanan administrasi umum perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/713/KPTS/BPT-PS/2024 tanggal 29Desember2023 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/I/2024, tanggal 2 Januari 2024. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Belanja Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan untuk kebutuhan laporan perencanaan;
2. Rapat-Rapat (makan dan minum) dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pembayaran lembur; dan,
3. Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi untuk kebutuhan pengumpulan dan sinkronisasi data penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Rekening Sub Kegiatan 2.16.01.2.01.01 sebesar Rp.47.789.175,- (*Empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh limarupiah*).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2024;
2. Pelaksanaan Operasional Perencanaan dan Pelaporan (Perjalanan Dinas dan Cetak/Penggandaan Laporan bulan Januari s.d Desember 2024
3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2024. dan,
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2024.

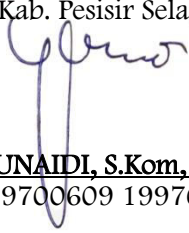
I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan												
3	Belanja Rapat Makanan dan Minuman												
4	Belanja Lembur												
5	Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota												
6	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 2 Januari 2024

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran (PA) /
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan


JUNAIDI, S.Kom, M.E
NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


YUSRIL BUDIDARMA, A.Md
NIP. 19760509201101 1 004